

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perempuan normal pasti akan mengalami haid. Darah haid menurut bahasa memiliki arti mengalir. Namun menurut istilah darah haid adalah darah yang mengalir dari *farji* perempuan yang sudah berusia 9 tahun ke atas atau kurang dari 9 tahun, dan sudah memasuki masa baligh. Darah yang keluar tersebut tidak sampai genap 15 hari 15 malam, karena keluarnya darah tersebut secara alami atau memang thabiat perempuan, dan bukan karena sakit ataupun bukan karena sebab melahirkan.¹ Darah yang mengalir dari rahim seorang wanita bisa dikatakan darah haid jika wanita tersebut sudah mulai menginjak usia minimal 9 tahun, dan menginjak usia baligh, dan darah yang keluar tersebut tidak melebihi waktu dari 15 hari 15 malam, dan paling sedikitnya hanya selama 24 jam (1 hari 1 malam). Jika darah haid keluar tidak teratur (terputus-putus) dan tidak melebihi selama 15 hari maka itu dinamakan darah haid. Dan memang pada kodratnya setiap wanita akan mengalami keluarnya darah haid, dan darah yang mengalir dalam keadaan biasa dan tidak karena sakit atau sedang melahirkan.

¹ Mahrus Shodiq Hasyim, *Pedoman Wanita Haidh Madzhab Imam asy-Syafi'i*, (Bangkalan: LPI.PP-HM Torpong, 2016), 1

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa haid bisa termasuk hadats seperti kentut dan juga termasuk najis seperti kencing. makna haid dari madzhab ini ialah keadaan syariat wanita yang karena darah haidnya ia harambergauli dengan suaminya, haram sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan makna haid ke dua ialah darah yang mengalir dari rahim tapi tidak di waktu hamil. Dan perempuan yang masih kecil atau yang sudah sepuh (menopause) tidak akan mengalami masa haid.

Dalam madzhab ini mencakup enam warna darah, yaitu warna merah, warna keruh, warna kuning langsung warna tanah, warna kuning, warna pucat dan warna hitam. Oleh karena itu, apabila seorang wanita keluar darah dari pangkal rahimnya dari kriteria tersebut maka perempuan tersebut benar mengalami haid. Dan jika wanita merasa ada darah yang keluar dan ia mengeceknya menggunakan kapas sehingga dapat menahan darah maka darah itu tidak termasuk darah haid.

Apabila seorang perempuan merasakan darah keluar dalam keadaan haid dan ia mengeceknya menggunakan kapas sehingga menahan keluarnya darah maka tidak batal puasa asal darah tidak keluar melebihi kapas. Namun, jika darah melelehinya maka disebut haid meskipun tidak mengalir. karena, dari madzhab ini tidak ada syarat mengalir tidaknya darah. Jika darah keluar dan berhenti sebelum

waktunya tapi kemudian keluar lagi maka waktu yang terhenti itu masih dikatakan haid.¹ Dalam mazdhab imam syfi' i juga dijelaskan bahwasanya seorang wanita haram hukumnya di gauli oleh suaminya ketika wanita tersebut dalam keadaan haid. Dan larangan tersebut telah tercantum sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur' an surat Al-Baqarah ayat 222, Allah SWT berfirman:²

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“ Mereka bertanya kepadamu tentang haid, (maksud haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya). Katakanlah “ Haid itu adalah suatu kotoran, (tempatya kotoran). Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (jangan melakukan bersetubuh dengan mereka), di waktu haid (pada tempatnya). Dan janganlah kamu mendekati mereka (dengan maksud untuk bersetubuh) sebelum mereka suci (mandi setelah berhentinya haid). Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” .¹

²Departemen agama, Al-Qur' an surat Al-Baqarah ayat 22 dan terjemahannya

Kandungan ayat tersebut menerangkan bahwa bagi wanita yang sedang haid, maka laki-laki (suaminya) dianjurkan untuk menjauhi istrinya (menggauli) karena jika dalam keadaan haid haram bagi suami untuk menggaulinya. Akan tetapi apabila sudah lepas masa haidnya, maka Allah memerintahkan kepada suaminya untuk menggauli istrinya.

Menurut Ahmad Ash Shawi dalam Hasyiyah Tafsir Jalalain dan Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam Tafsir al-Bahrul Muhith, asbabun nuzul ayat tersebut terjadi karena terdapat pertanyaan dari sub Ad-Dahdah dan beberapa sahabat. Mereka memberi pertanyaan tentang haid karena yahudi mempunyai tradisi bahwa jika wanita tersebut haid maka akan dijauhi dan tidak tinggal serumah sehingga wanita haid akan tinggal diluar rumah. Dan juga ketika wanita haid ia tidak diperbolehkan bergabung ketika makan bersama dan tidak boleh melayani para laki-laki. Jeleknya Tradisi ini di contoh oleh orang arab di masa Jahiliyah. Sedangkan tradisu nasrani tidak membedakan antara wanita yang haid atau tidak, mereka tetap membedakan antara wanita yang haid dan tidak, mereka tetap bisa melakukan hubungan dengan suami istri meskipun haid.

Berdasarkan penjelasan dari ayat diatas, asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 222 dapat disimpulkan bahwasanya seorang

wanita yang sedang mengalami haid di larang oleh Allah SWT untuk di gauli, sampai wanita tersebut benar-benar bersih dari haidnya. Selain itu, hal tersebut juga bermula ketika pada saat para kaum yahudi tidak mendekati perempuan yang haid, tidak ingin tinggal dalam atap yang sama dan perempuan tersebut harus keluar dari rumah. Sebenarnya orang yahudi bukan melarang adanya kontak antara suami dengan istrinya, hanya saja, pasangan biasanya memang merasa tidak nyaman jika harus bercinta (bersetubuh) dalam kondisi kurang bersih (kotor), dan seorang wanita tersebut dapat di gauli kembali ketika dirinya sudah bersih dari hadastnya.

Sedangkan dalam Madzhab Maliki menjelaskan bahwa haid ialah darah yang mengalir sendiri dari wanita dalam waktu-waktu tertentu. Sedangkan mazhab Syafi' i menjelaskan bahwa haid ialah darah wanita tapi bukan darah penyakit.³ Darah haid ini normal, dan bukan penyakit, bukan karena luka atau keguguran. Seperti halnya yang kita ketahui, darah haid berawal dari dinding rahim yang semakin tebal sebagai tempat janin dibentuk dan berfungsi menjadi sumber makanan bagi bayi. Maka dari itu, perempuan yang hamil tidak akan haid dan biasanya juga berlaku pada wanita yang menyusui.

³ Nonon Suribanon, dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 13

Menurut Prawirohardjo yang sebagaimana dikutip dalam Sitti Hadijah et. al, menstruasi adalah proses fisiologi yang melepas endometrium sebulan sekali yang memiliki banyak pembuluh darah. siklus normal orang yang sedang menstruasi yaitu 25 hingga 32 hari. 97% wanita mengalami ovulasi selama 18 hari hingga 42 hari. Biasanya ketika masih remaja, siklus menstruasi tidak teratur. Biasanya pengaruh dari tidak teraturnya karena umur dan gizi. Semakin tua semakin banyak darah yang keluar.¹ Artinya haid atau menstruasi yang dialami oleh seorang wanita pada pertama kali merupakan salah satu ciri khas bahwa seorang wanita bisa dikatakan dalam masa pendewasaan, akan tetapi darah yang mengalir dari dinding rahim wanita tersebut harus ketika baik-baik saja, artinya tidak sedang sakit atau sedang dalam masa hamil maupun melahirkan.

Menurut Rochmah, yang sebagaimana dikutip dalam Annisaa Siti Zuadah, Lumrahnya, seorang perempuan akan mengalami haid pertama kali di umur sembilan tahun, namun ada juga yang lebih. Hal ini tergantung pada keadaan fisik dan psikisnya. Dan tidak akan di

namakan darah haid jika darah tersebut keluar sebelum umur sembilan tahun, melainkan masuk pada darah *istihadhah* atau darah penyakit.⁴ Seorang wanita bisa dikatakan baligh atau mengalami haid untuk pertama kalinya yaitu pada saat wanita tersebut sudah berusia 9 tahun atau lebih, karena apabila masih belum sampai 9 tahun, darah yang keluar dinamakan darah *istihadhah* bukan haid.

Waktu suci pada darah haid yaitu paling sedikit 15 hari, jika waktu suci tersebut tidak sampai 15 hari dan kemaluan wanita tersebut sudah mengalir darah maka darah itu bukan darah haid. Namun jika waktu haid selesai maka wajib bersegera untuk bersuci.¹ Dalam hal itu bersuci setelah haid, seorang wanita hendaklah segera melakukan mandi besar dan tidak boleh ditunda tunda. Apabila darah haid berhenti ketiks waktu sholat belum habis maka ia wajib untuk segera bersuci dan melakukan ibada seperti biasanya, meskipun di keadaan yang dingin. Lumrahnya, masa haid perempuan ialah seminggu. Artinya, kebanyakan perempuan haidnya selama satu minggu.

Salah satucara agar bisa tahu bahwa haidnya telah terhenti yaitu mengambil kapas dan memasukkannya ke kemaluan. Jika masih ada bekas darah maka masih dikatakan haid dan jika ia bersuci dalam

⁴Annisaa Siti Zuadah, Hadis tentang Haid dan Pengaruh Alat Kontrasepsi Pencegah Kehamilan terhadap Siklus Haid, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), 18

keadaan teraebut maka tidak akan sah dan ibadah yang dilakuka pada masa itu harus tetap diganti. Namun jika kapas yang dimasukkan beraih maka ia wajib bersuci di waktu itu juga.⁵ Hal tersebut wajib dilakukan bagi setiap wanita yang sedang haid. Agar bisa mengetahui waktu haidnya sudah atau belum.

Apabila sudah bersuci maka perempuan harus melakukan ibadah-ibadah seperti biasa. Ketika dalam keadaan haid, ada suatu yang tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan maka wanita tersebut akan mendapatkan dosa atau berhukum haram.¹ Jadi, ada beberapa hal yang wajib dihindarkan atau dilarang bagi wanita yang dalam masa haid. Dan hal tersebut bisa dilakukan kembali apabila masa haidnya sudah selesai.

Larangan-larangan terhadap perempuan yang sedang haid, yaitu sebgai berikut adalah:

1. Mengerjakan sholat, baik yang wajib ataupun sunnah. Dikarenakan, syarat sah sholat adalah suci dari hadats dan haid termasuk hadaast.
2. Wudhu/mandi janabah. Hal tersebut akan menjadi sah jika sudah tidak ada darah haid. Menurut syafi'iyah dan hanabiah, wudhu dan manjisi janabah menjadi haram ketika haid.

⁵ Nailatus Sa'adah & Ashif Az Zafi, Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 4 No. 1 (Juli 2020), 165

3. Puasa, haram dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Sebab suci dari hadast merupakan syarat sah puasa.
4. Thawaf, syarat sah thawaf adalah suci dari hadast, jadi jika sedang haid maka haram berthawaf.
5. Memegang dan membawa al qur'an.
6. Membaca al qur'an. Hal ini terdapat dua pendapat, menurut jumhur ulama orang yang membaca al qur'an saat haid ialah haram. Sedangkan pendapat madzhab maliki dan azh zhahiri boleh membaca al qur'an dengan syarat mengulang hafalan atau belajar.
7. Masuk kdan menetap di masjid. Madzhab Hanafi menghukumi haram bagi wanita yang akan masuk atay hanya lewat masjid.
8. Berhubungan badan. Wanita haram digaul dengan suaminya ketika haid.
9. Menceraikan istri. Laki-laki tidak boleh menceraikan istri yang sedang haid. Apabilatetap diceraikan, maka berhukum thalaq bid'ah.⁶ Akan tetapi para suami boleh menceraikan istrinya apabila istrinya tersebut sudah selesai masa haidnya. Dan apabila ada darah yang mengalir

⁶ Ismawati, *Larangan-Larangan Wanita Haid*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

dari farti wanita melebihi dari batas haid tersebut, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai darah haid, melainkan darah istihadhah. Sedangkan darah Istihadhah itu sendiri secara bahasa berarti mengalir.

Dan secara istilah berarti darah yang keluar dari Farji (alat kelamin) wanita pada waktu selain haid dan nifas, dalam keadaan tidak sehat.¹ Darah istihadhah bisa juga dikatakan dengan darah penyakit, akan tetapi darah yang keluar tersebut bukan pada masa saat haid atau sedang melahirkan, melainkan darah yang keluar karena memang sebab penyakit, dan darah tersebut akan berhenti mengalir sampai sembuh dengan sendirinya.

Darah Istihadhah merupakan darah penyakit yang mengalir dari otot bagian rahim, yaitu *al-' Adzil*. Darah tersebut dapat membatalkan wudhu' tapi tidak wajib mandi dan tetap sholat serta puasa. Maka dari itu, wanita yang istihadhah wajib membersihkan darah dan membalut alat vitalnya kemudian melaksanakan ibadah seperti biasa. Abu Daud telah meriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaisy:

اتهاكاتت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانتم الحِيضة فاتهُ دَمٌ

أسود يُعَرَفُ، فإذا كان ذلك فمسيكى عن الصلاة، فإذا كان لاخر فتوضئى وصلى، فاتما هو عرقٌ

Bahwasanya Fatimah mengalami istihadhah. Maka berkatalah Nabi SAW kepadanya: " Kalau darah itu darah haid, maka warnanya hitam dan bisa dikenali. Kalau demikian halnya, maka tinggalkan lah sholat. Dan kalau tidak demikian, maka tetaplah engkau berwudhu' dan sholat. Karena darah itu sesungguhnya berasal dari sebuah otot." ⁷

Jika darah yang mengalir dari farjiperenpuan tersebut berwarna hitam, maka hal itu bisa saja dikatakan atau ditandakan sebagai darah haid. Dan jika darah yang mengalir tersebut hanya berwarna merah biasa misalnya, maka dapat dikatakan sebagai darah istihadhah atau darah penyakit.

Seseorang bisa dikatakan sedang mengalami istihadhah apabila sedang berada pada di tiga keadaan sebagai berikut:

- a. Wanita ini haid yang waktunya jelas sebelum istihadah. Maka dari itu, ia harus melihat jadwal haid yang sebelumnya.
- b. Waktu haid nya tidak jelas karena terus mengalami istihadah. Caranya yaitu ketika pertama kali ada darah yang keluar harus dibedakan, apabila berwarna hitam dan berbau itu adalah haid dan jika tidak maka dinamakan istihadah.

⁷Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i*, 97

- c. Waktu haid tidak jelas dan darahnya tidak bisa dibedakan. Maka ia harus mengambil masa haid yang lumrah bagi kaum wanita yaitu seminggu an, dihitung haid ketika pertama kali ada darah dan selebihnya dianggap istihadah.¹

Berdasarkan tiga kondisi wanita yang mengalami darah istihadah, seorang wanita dianjurkan untuk dapat mengenali kapan waktu dimulai masa haidnya, karena hal tersebut dapat membantu cara menghitung masa haid, bisa juga dengan cara menganali warna darahnya, dan apabila darah yang keluar melebihi dari masa haid tersebut, darahnya mengalir secara terus menerus atau sifatnya berubah-ubah maka tidak dapat dikatakan sebagai darah haid tapi darah istihadah.

Hukum bagi wanita yang sedang Istihadah ialah, apabila darah yang keluar adalah darah haid maka mengikuti hukum haid, apabila tidak tidak hukum istihadah. Wanita yang sedang istihadah hukumnya sama dengan wanita yang suci, kecuali: (a) ketika darah habis, wajib mandi. (b) wajib berwudhu tiap mau sholat.⁸ Dalam hal tersebut dapat dinyatakan, jika yang datang merupakan darah haid, maka hukum darah

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 107

tersebut adalah haid, dan apabila yang terjadi merupakan darah istihadhah, maka hukum darah tersebut adalah istihadhah. Hal ini dapat di jelaskan dengan beberapa perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah.

Menurut Wiwi Alawiyah, keberadaan darah istihadhah dan darah haid merupakan suatu masalah yang tidak dapat dianggap secara gampang. Dalam persoalan hukum, misalnya, darah haid mempunyai hukum-hukum yang berbeda dengan istihadhah. Dalam masa haid, seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan ibadah sholat, puasa dan beberapa jenis ibadah tertentu lainnya, tetapi saat seorang wanita mengalami istihadhah, maka boleh hukumnya melakukan hal-hal yang dilarang tersebut.¹ Artinya haram hukumnya terhadap seorang perempuan yang sedang haid apabila melakukan ibadah sholat, puasa dan semacamnya, dan hal tersebut di perbolehkan terhadap perempuan yang sedang istihadhah dengan syarat menyucikan diri terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah shalat dan lain-lainnya.

Pada umumnya ada beberapa macam hal yang dapat membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah:

- a) Darah istihadhah tidak bersifat alami (tidak semua perempuan mengalami darah istihadhah), sedangkan darah haid bersifat alami.
- b) Keluarnya darah istihadhah diasumsikan karena pecahnya urat yang ada di sisi-sisi rahim, sedangkan darah haid keluar secara normal setiap bulannya dari mulut rahim seorang perempuan.
- c) Biasanya, darah istihadhah berwarna merah atau merah segar, sedangkan darah haid umumnya berwarna kehitaman.
- d) Darah istihadhah lebih bersifat lunak atau lebih lembut, sedangkan darah haid mempunyai sifat yang lebih keras.
- e) Darah haid biasanya lebih kental dari pada darah istihadhah.
- f) Darah haid biasanya mempunyai aroma yang cenderung tidak sedap atau bau menyengat (lebih kepada bau busuk), sedangkan darah istihadhah tidak memiliki aroma hal yang demikian.⁹

Darah istihadhah dan darah haid dapat dibedakan dengan cara mengenali aroma dan warna-warna darah yang keluar. Warna darah haid yang keluar biasanya berwarna kehitaman dan baunya sangat menyengat, sedangkan darah istihadhah warnanya berwarna merah dan tidak memiliki bau seperti darah haid. Hal ini dapat di jadikan tanda bahwa seorang wanita tersebut sedang mengalami darah haid atau

⁹Ibid, 69-70

darah istihadhah. Namun bisa juga dengan cara mengenali jadwal haid, kapan darah haid itu keluar, dan kapan biasanya masa haid itu berhenti, apabila darah yang keluar tersebut melebihi dari masa haid yang biasa keluar, maka darah tersebut merupakan darah istihadhah.

Sedangkan menurut Himatu Mardiah Rosana, ada cara mudah yang dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah yaitu:

a) Tidak mengenal usia minimal dan maksimal

Darah istihadhah dapat dialami di usia berapa saja darah istihadhah tidak ada batas minimal dan maksimal usia yang sangat beda dengan haid dimana minimal 9 tahun dan maksimal ketika menopause. Wanita tidak akan mengalami haid sebelum berumur 9 tahun hijriah. Sedangkan jika istihadhah bisa kapan saja dan juga jika wanita masih keluar darah diusianya yang lebih dari 70 tahun maka itu disebut darah istihadhah.

b) Tidak ada jadwal

Artinya, darah istihadhah bisa terjadi kapan saja, entah sering atau kadang yang pasti tidak ada jadwal tertentu seperti haid. Seperti, kalau wanita haid lumrahnya kisaran 7 hari sampai 10 hari dan tergantung dari setiap masing-masing wanita, karena setiap wanita memang berbeda-beda dalam waktu haidnya.

c) Darah penyakit

Darah istihadhah itu adalah darah penyakit, yang setidaknya menunjukkan ketidakhormatan atau ketidaksehatan seorang perempuan. sebaliknya, darah haid itu adalah darah sehat, bukan darah penyakit.

d) Warna dan aromanya khas

Menurut para ulama, darah istihadhah warnanya pucat dan tidakberbau. Sedangkan jika darah haid sedikit hitam dan berbau.¹

Oleh sebab itu, maka perlu diketahui bahwa darah wanita itu darisegi sifatnya, ada 2 macam : 1) kuat (indikasi darah haid), dan 2) lemah (indikasi dari darah istihadhah dan nifas). Sedangkan dari segi kadarnya, ada 3 macam: 1) tebal (kental) dan tipis (encer), 2) tidak membeku dan membeku, 3) berbau busuk dan tidak berbau busuk (biasa).

Dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa, orang mahasiswi yang masih kurang paham mengenai perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Diantaranya yaitu, Tika Hestiar ini Utami, Nadia Triyana Sari, Dwi Budiarti Ningsih, Kustin Andini Handayani Putri, Nur Indah Sintia Dewi, dan lainnya. Ditemukan bahwa mahasiswi tersebut

kurang paham tentang perbedaan haid dan istihadhah, bahkan ada beberapa yang tidak bisa membedakan antara keduanya.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul tentang “ Studi Pemahaman Mahasiswi Program Studi PAI IAIN MADURA Tentang Perbedaan Darah Haid dengan Darah Istihadhah”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks tersebut, terdapat beberapa fokus penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana tentang pemahaman mahasiswi Prodi PAI angkatan 2019 kelas A di IAIN Madura mengenai perbedaan darah haid dengan darah istihadah?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswi PAI tentang implikasi hukum fiqih antara wanita yang keluar darah haid dengan wanita yang keluar darah isstihadhah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pemahaman mahasiswi Prodi PAI angkatan 2019 kelas A di IAIN Madura mengenai perbedaan darah haid dengan darah istihadah.
2. Untuk mengetahui tentang pemahaman mahasiswi PAI tentang implikasi hukum fiqih antara wanita yang keluar darah haid dengan wanita yang keluar darah istihadah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya hazanah keilmuan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan keilmuan khususnya tentang perbedaan mengenai darah haid dengan darah istihadah.
2. Secara praktis, hasil dari temuan penelitian dilapangan nantinya dapat memberikan acuan sebagai dasar pengetahuan khususnya kepada beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam mendidik,

membimbing dan melakukan pola asuh yang baik terhadap anak-anaknya.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai penambahan ilmu pengetahuan baru dan juga dapat memberikan motivasi yang baik.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan secara operasional agar pembaca memiliki pemahaman yang lebih dalam dan sejalan agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Darah haid merupakan darah yang keluar dari *farji* atau ujung rahim seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun ke atas atau kurang dari 9 tahun, dan sudah memasuki masa baligh. Darah yang keluar tersebut tidak sampai genap 15 hari 15malam, karena keluarnya darah tersebut secara alami atau memang thabiat dari seorang perempuan, dan bukan karena sakit ataupun bukan karena sebab melahirkan.

2. Darah istihadhah bisa juga dikatakan dengan darah penyakit, akan tetapi darah yang keluar tersebut bukan pada masa saat haid atau sedang melahirkan, melainkan darah yang keluar karena memang sebab penyakit, dan darah tersebut akan berhenti mengalir sampai sembuh dengan sendirinya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Nurul Asiya Nadhifah, Siti Tatmainul Qulub, dengan judul *“ Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari’ ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqh Perempuan”* menyimpulkan bahwa Pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (*dima’ al-mar’ ah*) sangat penting untuk dimiliki, baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Mahasiswa Fakultas Syari’ ah dan Hukum dituntut untuk memahami ilmu syari’ ah, salah satunya tentang perdarahan perempuan. Namun, dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari’ ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tidak ada yang secara spesifik membahas hal tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah, mayoritas masih berada pada taraf sedang. Pemahaman yang mereka ketahui terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah masih terbatas pada definisi. Dari ketiga darah tersebut, definisi darah haid adalah yang paling mereka ketahui yaitu sebanyak 63,75%, sedangkan definisi darah nifas hanya 21,25%, definisi darah istihadhah 7,5%, dan sisanya sebanyak 7,5% tidak mengetahui definisi dari ketiga darah tersebut. Demikian pula dengan siklus, masa dan warna darah yang banyak diketahui adalah terkait darah haid. Sedangkan siklus, masa dan warna darah nifas dan istihadhah masih banyak yang belum mengetahuinya dan banyak yang salah dalam menjawab. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah, yaitu pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor lainnya seperti usia, pekerjaan, sosial-budaya dan ekonomi, serta banyaknya media informasi, tidak banyak yang mempengaruhi

pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.¹⁰

Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan adalah, jika pada penelitian terdahulu banyak Mahasiswi Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sekitar 75 % yang kurang paham mengenai definisi tentang haid dengan istihadhah, sedangkan pada penelitian ini ada beberapa orang Mahasiswi Prodi PAI angkatan 2019 kelas A di IAIN Madura yang tidak bisa membedakan mengenai keluarnya darah haid dengan darah istihadhah.

2. Nurlailiyani, dengan judul “ hadits-hadits istihadhah dan implikasinya terhadap ibadah perempuan (Studi Ma' ani Al-Hadits)” , fakultas Ushulddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta lulusan tahun 2013. Peneliti ini memfokuskan redaksi hadits nabi, pada perbedaan darah haid dan darah istihadhah adalah dari segi warnanya. Darah haid berwarna hitam sedangkan darah istihadhah adalah selain darah tersebut

¹⁰ Nurul Asiya Nadhifah & Siti Tatmainul Qulub, “ Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqh Perempuan” ,*AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 01, (Juni 2018), 243

dalam redaksi tersebut juga dijelaskan jika yang keluar bukan lah berwarna hitam, maka itulah hanyalah pembuluh daraha yang putus.

Selain penjelasan mengenai darah istihadhah adalah darah biasa atau irq, terdapat hadits lain yang menyatakan bahwa darah yang berwarna kuning adalah darah istihadhah. Sistem reproduksi perempuan 1 tidak sama dengan perempuan yang lainnya hali ini dipengaruhi oleh faktor yang memperngaruhinya, misalnya makanan, kesehatan, fisik psikologis dan cuaca tempat tinggal, ini mengkondisikan bahwa siklus perempuan berbeda-beda satu sama lain. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap ibadah wajib yang dilakukan wanita sehari-hari, mengingat bahwa darah bukanlah hal yang suci.¹

